



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| amahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.SWL

□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Sawahlunto, 31 Desember 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP XXXXXX alamat e-mail XXXXXXXX@XXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrio AN, SH dan Richy Mansrifesta, SH, Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Andrio An & Rekan, beralamat di Simpang PU Jalan Khatib Sulaiman Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Sumatera Barat Nomor Telp 081363601177/081363601177 dengan domisili elektronik pada alamat E-mail : pradhana_28@yahoo.com sebagai **Pemohon**; melawan

NAMA TERMOHON, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Padang, 26 April 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP 081276261334, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Telah mendengar pihak yang berperkara;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Salinan Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Nomor Register 73/Pdt.G/2024/PA.SWL, tanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 dan ditulis oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kota Padang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX tanggal 12 Maret 2021.
2. Bahwa, sewaktu setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Termohon yang bunyinya ada di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXX Kota Sawahlunto selama kurang lebih 3 Tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan baik layaknya pasangan suami istri dan telah di karuniai anak bernama NAMA ANAK lahir di Padang 24 Agustus 2022;
4. Bahwa selain bertempat tinggal di alamat di atas, Pemohon dan Termohon juga kadang sering untuk tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXX Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sampai kemudian menetap di Sawahlunto semenjak Pemohon di terima bekerja sebagai Karyawan Honorer di Dinas XXXXXXX Kota Sawahlunto sekira awal tahun 2022.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak pertengahan tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 5.1. Tidak punya sopan santun/kasar terhadap Pemohon.
 - 5.2. Tidak menghargai orang tua Pemohon dan sering melecehkan orang tua Pemohon.
 - 5.3. Posesif dan sering mengungkit-ungkit masa lalu Pemohon.

Salinan Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Pembangkang kepada Pemohon dan apabila dinasehati oleh Pemohon selalu tidak terima.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan secara terus menerus sehingga akhirnya sekira Bulan Oktober 2023 saat Pemohon dan Termohon sedang berada di rumah orang tua Termohon terlibat cekcok dan perselisihan yang membesar menjadi sebuah pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon menyampaikan kalimat talak kepada Termohon dan kemudian pergi meninggalkan Termohon untuk menenangkan pikiran dan pulang ke Sawahlunto.
7. Bahwa pada saat terjadi cekcok itu, Termohon ada dinasehati oleh keluarga Termohon.
8. Bahwa sekira 5 hari kemudian dengan sebuah kesadaran ingin memperbaiki hubungan dan mengingat keberadaan anak, maka Pemohon kemudian pulang ke rumah orang tua Termohon dan minta maaf kepada Termohon serta orang tua Termohon dan kemudian bersepakat untuk Kembali memperbaiki hubungan dan mengadakan doa syukuran dengan Kembali menikah (Ijab Qobul) di hadapan keluarga dan Termohon juga berjanji akan memperbaiki sikapnya terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon.
9. Bahwa saat itu keluarga Termohon juga menyampaikan kepada Pemohon, kalau Termohon tidak juga kunjung berubah, maka apapun Tindakan Pemohon selanjutnya terhadap Termohon diserahkan kepada Pemohon bagaimana baiknya.
10. Bahwa setelah berbaikan dengan Termohon, Pemohon mengajak Kembali Termohon untuk tinggal di Sawahlunto, tapi ternyata Termohon tetap tidak mau berubah seperti yang dijanjikannya. Termohon masih saja selalu bersikap kasar kepada Pemohon dan apabila cekcok atau berselisih paham selalu mengungkit-ungkit masa lalu Pemohon dengan mantan Pemohon dengan mengucapkan “balik sajalah kamu dengan mantanmu yang lembut itu” atau dengan kalimat “carilah Wanita yang lembut yang bisa menyenangkan hatimu”.
11. Bahwa Termohon juga sering mengabaikan Pemohon saat pagi hari saat Pemohon akan Bersiap-siap berangkat kerja ke kantorpun Termohon

Salinan Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum bangun dan tidak menyiapkan apapun untuk sarapan maupun minum Pemohon, bahkan sering orang tua Pemohonlah yang sering mengantarkan sarapan Termohon.

12. Bahwa saking posesifnya Termohon, diketahui oleh Pemohon bahwa Termohonpun ada menyadap Whats App Pemohon dengan adanya perangkat tertaut di Whats App Pemohon dengan HP Termohon.
13. Bahwa Termohonpun sering bersikap kurang sopan dengan meremehkan orang tua Pemohon yang berjualan kecil-kecilan di pasar.
14. Bahwa Termohon sangat Posesif terhadap terhadap Pemohon yang MEWAJIBKAN Pemohon untuk berangkat kerja jam 08.00 WIB, lalu jam 12.00 WIB istirahat HARUS PULANG dan Kembali ke kantor jam 14.00 WIB, lalu setelah jam pulang pukul 16.00 WIB HARUS SUDAH DI RUMAH dan tidak boleh keluar rumah lagi kecuali berangkat kerja pada keesokan harinya.
15. Bahwa dengan Posesifnya Termohon mengakibatkan Pemohon susah untuk mendapatkan tambahan penghasilan baik seperti yang sering dilakukan Pemohon dengan melakukan Jeput/antar mamak (kakak laki-laki ibu Pemohon) ke SOLOK. Itupun hanya dibolehkan oleh Termohon di hari Senin dan Selasa saja karena selain itu dianggap adalah hari keluarga dan Pemohon harus Bersama Termohon.
16. Bahwa Pemohon juga dibatasi bahkan tidak diperbolehkan untuk melakukan aktifitas berorganisasi dan berkegiatan seperti berolahraga di luar kerja Pemohon sehingga akhirnya Pemohon mulai merasa tidak nyaman dengan hal ini.
17. Bahwa dengan segala hal tersebut akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Padang sekira bulan November 2023 dengan tujuan agar Termohon mau melakukan introspeksi terhadap dirinya. Praktis sejak saat itu Pemohon dan Termohon juga sudah berpisah rumah.
18. Bahwa sekira bulan Desember Termohon datang ke Sawahlunto bersama orang tua Termohon untuk mengambil surat-surat serta baju Termohon, setelah itu Termohon dan orang tua Termohon izin untuk pulang ke Padang, ternyata tahu-tahu Termohon mendatangi kantor Pemohon dan

Salinan Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 4 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BKPSDM melaporkan kalau Pemohon telah berselingkuh tapi tidak bisa membuktikannya serta tidak pernah terbukti kalau Pemohon berselingkuh.

19. Bahwa sekira 2 hari setelah itu Termohon Kembali mendatangi Kantor Pemohon dan menemui KASAT Pemohon dan kemudian Kembali mengadukan Pemohon telah melakukan selingkuh.
20. Bahwa sekira 2 hari setelah itu Pemohon bersama orang tua dan adik Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon untuk menjelaskan dan mencari penyelesaian terhadap hal apa yang dituduhkan oleh Termohon kepada Pemohon, tapi saat itu Termohon dengan nada keras dan kasar bahkan sampai menghardik ibu Pemohon pada saat pertemuan keluarga itu dan akhirnya percekcoakan itu semakin meruncing dan tidak menemukan titik temu.
21. Bahwa setelah kejadian itu Pemohon beserta orang tua dan adik Pemohon Kembali pulang ke Sawahlunto, sejak saat itu praktis Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dengan Termohon dan boleh dikatakan tidak ada berkomunikasi kecuali saat Pemohon ingin memberikan biaya untuk anak Pemohon dan Termohon.
22. Bahwa Pemohon tidak diberi akses untuk bertemu dengan anak Pemohon.
23. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian diatur dalam Undang – Undang No. 1 tahun 1974.
24. Bahwa Pemohon sanggup menanggung seluruh biaya akibat perkara ini kecuali Majelis Hakim memutuskan berbeda dan menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Permohonan Cerai Talak ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**);

Salinan Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas Kuasa Pemohon, dan ternyata telah lengkap sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Kuasa Pemohon berwenang mewakili Pemohon beracara dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sawahlunto

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang, maka Hakim menasihati Pemohon melalui kuasanya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan membina kembali keluarga yang harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, Nomor XXXXXXXX, tanggal 26 Mei 2023, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, yang bermeterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, tanggal 12 Maret 2021, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2);

Salinan Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 6 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXX, atas nama kepala keluarga Desa Harianto, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 13 Februari 2023, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.3);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama, **NAMA SAKSI 1**, Ayah Kandung Pemohon, yang telah di sumpah di persidangan dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon dan terakhir kembali tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang diasuh Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama 6 bulan, setelah itu mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu karena Termohon sering menyadap HP Pemohon, Termohon bersifat tertutup, Termohon juga kurang hormat kepada saksi sebagai orang tua;
- Bahwa Termohon marah kepada saksi ketika saksi mencoba merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan November 2023 atau selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan sudah tidak saling mempedulikan serta tidak saling menjalankan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah 3 kali musyawarah dengan keluarga Termohon, dan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Salinan Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 7 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, **NAMA SAKSI 2**, Adik kandung Pemohon, yang telah di sumpah di persidangan dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun tidak sampai satu tahun, setelah itu mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun keduanya bercerita kepada saksi mengenai perselisihan rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, yaitu karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, bahkan telpon genggam Pemohon disadap oleh Termohon pada akhir tahun 2023
- Bahwa saksi sempat memarahi Pemohon terkait tuduhan Termohon bahwa Pemohon berselingkuh, tetapi Pemohon membantahnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, pada bulan November 2023 Termohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon tapi hanya untuk mengambil pakaian Termohon saja;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan sudah tidak saling mempedulikan serta tidak saling menjalankan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;
- Bahwa sudah pernah dilakukan musyawarah keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon kedua dan dijawab sebagai berikut

- Bahwa sikap Termohon kepada orang tua Pemohon yaitu seringkali Termohon meminta agar Pemohon tidak perlu menurut nasihat orang tua

Salinan Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena seharusnya kata-kata Termohon sebagai istri yang diikuti oleh Pemohon;

Bahwa, kuasa Pemohon menyatakan mencukupkan pertanyaannya dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis diunggah pada sistem e-court yang pada pokoknya mohon putusan agar dikabulkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon serta membayar biaya perkara. Namun apabila Pengadilan Agama Sawahlunto berpendapat lain, Pemohon mohon agar diputus seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka cukuplah kiranya Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan nomor 73/Pdt.G/2024/PA.SWL yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto tanggal 2 Juli 2024, serta berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 62/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal (*unus judex*), hal ini sejalan dengan pelaksanaan terhadap adagium *fiat justitia ruat caelum* dan implementasi dari asas “cepat” yang menghendaki proses peradilan berjalan tanpa adanya suatu hambatan. Maka pemeriksaan ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas Kuasa Pemohon, dan ternyata Kuasa Pemohon adalah advokat yang telah disumpah, terdaftar sebagai Advokat aktif, dan memperoleh kuasa secara tertulis dari Pemohon. Oleh karenanya Hakim berpendapat Kuasa Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon beracara dalam perkara ini di Pengadilan

Salinan Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 9 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sawahlunto, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan berdomisili di Kota Sawahlunto, sedangkan Termohon juga berada di wilayah Kota Padang, yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, dan Termohon tidak mengajukan eksepsi terkait pengajuan permohonan Pemohon ini, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX (*vide* bukti P.2), maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 138 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Salinan Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 10 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 145, 146, 149 ayat (1), 150, dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon atau *verstek*;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2023 yang disebabkan Termohon punya sopan santun kepada Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon, posesif dan membangkang apabila dinasihati Pemohon sehingga pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 atau selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab dengan tidak memenuhi panggilan Pengadilan sehingga haknya telah gugur, meskipun demikian tidak serta merta ketidakhadiran Termohon dianggap sebagai pengakuan terhadap permohonan Pemohon, oleh karenanya untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap dikenai wajib pembuktian (*burden of proof*) dan harus membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon. Bukti-

Salinan Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 18 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1 merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip dan merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana, sehingga bukti *a quo* memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon benar tercatat sebagai penduduk Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2 merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti *a quo* memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.3 merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Salinan Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 12 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, Kartu Keluarga atau KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sehingga bukti *a quo* memenuhi syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon, Termohon dan anak yang namanya tercantum dalam bukti *a quo* memiliki hubungan sebagai keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan sebagaimana yang dimuat secara rinci dalam duduk perkara putusan ini, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. *juncto* 1906 BW. Di samping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi

Salinan Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 13 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon mengalami secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak tahun 2023, serta keduanya mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon tidak mempunyai sopan santun kepada Pemohon dan orang tua Pemohon, sering menyadap telpon genggam Pemohon, dan menuduh Pemohon berselingkuh. Selanjutnya kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan sampai sekarang tidak pernah kembali hidup bersama dan tidak saling mempedulikan satu sama lain, demikian pula pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil Pemohon bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 12 Maret 2021 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023;
- Bahwa benar, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon tidak mempunyai sopan santun kepada Pemohon dan orang tua Pemohon, sering menyadap telpon genggam Pemohon, dan menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa benar saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;

Salinan Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 14 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selama berpisah keduanya tidak pernah kembali bersama dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa benar telah ada usaha agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa benar, saat ini Pemohon bekerja sebagai honorer XXXXXXXX Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak, harus dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dengan indikasi terjadinya pertengkaran dan/atau perselisihan;

Menimbang, bahwa dikatakan terjadi pertengkaran apabila ada interaksi antara suami dengan istri yang disertai dengan kata-kata dengan suara yang keras, roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan di antara pasangan suami istri, sedangkan dikatakan terjadi perselisihan apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri, maupun keduanya sudah saling tidak mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena sejak tahun 2022 terus menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas yang berakibat antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan secara

Salinan Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 15 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut dan selama kurun waktu tersebut keduanya tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak saling melaksanakan kewajiban satu sama lain, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Termohon, padahal Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b 2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan perceraian

Salinan Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 16 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan yang isinya dinyatakan bahwa perkawinan dinyatakan putus sejak ikrar talak diucapkan, dan terhadap penetapan dimaksud berlaku ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut yang berkaitan langsung dengan Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga dengan demikian sepanjang menyangkut perkara cerai talak yang dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah adalah penetapan ikrar talak, bukan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti memiliki seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon, oleh karenanya dalam rangka melindungi dan menjamin kebutuhan anak akibat perceraian, maka Pengadilan dapat menetapkan nafkah anak Pemohon dan Termohon, sebagaimana Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 - C. Kamar Agama Tahun 2016 angka 5;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer XXXXXXXX Kota Sawahlunto dan memperoleh penghasilan tetap, maka hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK, umur 2 tahun, dengan memberikannya melalui Termohon setiap bulannya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatannya sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri (*vide* SEMA No. 03 Tahun 2015 - C. Kamar Agama Tahun 2015 angka 14);

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonannya angka 3, oleh karena permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Salinan Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK, umur 2 tahun, dengan memberikannya melalui Termohon setiap bulannya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatannya sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 Hijriah oleh Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 62/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan putusan ke dalam sistem informasi Pengadilan dibantu oleh Suhendra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon dianggap hadir secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Ttd

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suhendra, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Salinan Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	0,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	525.000,00
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	175.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	870.000,00
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Salinan Putusan No. 73/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 20 dari 20